



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1710, 2018

KEMEN-DPDTT.Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan. Tahun 2019.

PERATURAN MENTERI

DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PELIMPAHAN DALAM RANGKA DEKONSENTRASI DAN PENUGASAN DALAM
RANGKA TUGAS PEMBANTUAN TERHADAP LINGKUP URUSAN PEMERINTAH
BIDANG DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) dan
Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008
tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pelimpahan dalam
Rangka Dekonsentrasi dan Penugasan dalam Rangka Tugas
Pembantuan terhadap Lingkup Urusan Pemerintah Bidang
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1075) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 808);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PELIMPAHAN DALAM RANGKA DEKONSENTRASI DAN PENUGASAN DALAM RANGKA TUGAS PEMBANTUAN TERHADAP LINGKUP URUSAN PEMERINTAH BIDANG DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
3. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
4. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
5. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi

Pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah.

6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang bersifat (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA-KL, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
8. Satuan Kerja adalah instansi yang dipimpin oleh pejabat yang ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan dari program unit eselon I/unit organisasi dan atau kebijakan Pemerintah.
9. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintahan Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi di daerah provinsi atau kabupaten/kota.

11. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
12. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
14. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
15. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian, Pemerintah Daerah, dan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan arah kebijakan Pemerintah melalui Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan dalam rangka melaksanakan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

BAB II
RUANG LINGKUP URUSAN YANG DILIMPAHKAN DAN
DITUGASKAN

Pasal 3

- (1) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi tahun 2019 kepada Gubernur merupakan kegiatan yang bersifat nonfisik bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- (2) Penugasan sebagian urusan pemerintahan bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi tahun 2019 kepada pemerintah daerah merupakan kegiatan yang bersifat fisik di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- (3) Urusan pemerintahan bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi tahun 2019 yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditugaskan kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Program yang meliputi:
 - a. pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. pembangunan daerah tertinggal;
 - c. penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi; dan
 - d. pengembangan kawasan transmigrasi.
- (4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan:
 - a. sinkronisasi dan koordinasi perencanaan;
 - b. fasilitasi/dukungan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. penyuluhan;
 - e. supervisi;
 - f. pembinaan; dan
 - g. pengawasan dan pengendalian.
- (5) Rincian daerah penerima Program sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (6) Sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2019.

BAB III

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS

PEMBANTUAN

Bagian Kesatu

Dekonsentrasi

Pasal 4

- (1) Menteri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi kepada gubernur.
- (2) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
- (3) Pelimpahan sebagian urusan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi, gubernur harus:
 - a. melakukan sinkronisasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan menjamin kegiatan Dekonsentrasi yang dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan
 - b. menjamin terwujudnya koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

- (2) Gubernur memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkaitan dengan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dilimpahkan kepada gubernur wajib berpedoman pada norma, standar, pedoman, kriteria dan kebijakan Pemerintah serta keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pasal 6

- (1) Gubernur menetapkan OPD provinsi yang bertanggung jawab di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- (2) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kompetensi, tugas dan fungsi sesuai dengan kegiatan Dekonsentrasi Kementerian.
- (3) Gubernur atau pejabat yang diberi wewenang, menetapkan pejabat pengelola keuangan Dekonsentrasi, yang terdiri atas:
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang; dan
 - b. Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan.
- (4) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berwenang menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan menyampaikan hasil penetapan kepada unit kerja eselon I terkait.
- (5) Gubernur atau pejabat yang diberi wewenang menetapkan pejabat pengelola keuangan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil penetapan kepada Menteri dengan tembusan

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dan unit kerja eselon I terkait.

- (6) Dalam hal terdapat penggantian pejabat pengelola keuangan, Gubernur atau pejabat yang diberi wewenang, segera merevisi dan menetapkan pejabat pengelola keuangan Dekonsentrasi yang baru dan menyampaikan hasil revisi dan penetapan kepada Menteri dengan tembusan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dan unit kerja eselon I terkait.
- (7) OPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan anggaran dengan berpedoman pada norma standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Gubernur melakukan koordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai:
 - a. pelaksanaan fungsi pengaturan, pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi; dan
 - b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan teknis di daerah yang dilakukan oleh OPD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Bagian Kedua

Tugas Pembantuan

Pasal 7

- (1) Menteri menugaskan kepada gubernur atau bupati/wali kota untuk melaksanakan kebijakan Pemerintahan

bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sesuai dengan tugas pembantuan.

- (2) Gubernur atau bupati/wali kota bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik fisik maupun administrasi.
- (3) Penugasan kegiatan bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtugaskan kepada pihak lain.
- (4) Gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan pejabat pengelola keuangan kegiatan bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk kemudian ditetapkan oleh Menteri. 88
- (5) Gubernur atau bupati/wali kota tidak diperkenankan mengusulkan perubahan pejabat pengelola keuangan kegiatan bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi, kecuali pejabat pengelola keuangan dimaksud berhalangan tetap dan tidak lagi memenuhi persyaratan.

Pasal 8

- (1) Gubernur atau bupati/wali kota menetapkan OPD pelaksana tugas pembantuan Kementerian.
- (2) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan OPD provinsi atau kabupaten/kota yang mempunyai kompetensi, tugas dan fungsi sesuai dengan kegiatan tugas pembantuan Kementerian.
- (3) Gubernur atau bupati/wali kota diberi wewenang mengusulkan pejabat pengelola keuangan Tugas Pembantuan kepada Menteri, terdiri atas:
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran; dan
 - b. Bandahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan.
- (4) Menteri menetapkan pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

- (5) Dalam hal terdapat pergantian pejabat pengelola keuangan, gubernur atau bupati/wali kota segera mengusulkan pejabat pengelola keuangan yang baru kepada Menteri.

Pasal 9

Pejabat pengelola keuangan dalam mengelola keuangan untuk pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA HASIL PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 10

- (1) Pengadaan barang yang diperoleh dari pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan merupakan BMN.
- (2) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- (3) OPD provinsi dan kabupaten/kota melakukan penatausahaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihibahkan kepada daerah.
- (5) Dalam hal BMN dihibahkan kepada daerah, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan BMN tersebut dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagai barang milik daerah.
- (6) Penghibahan, penatusahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan BMN/barang milik daerah.

- (7) Tata cara pengelolaan BMN serta pengendalian dan pengawasannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan BMN.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan dan ditugaskan kepada gubernur.
- (2) Sekretaris Jenderal melakukan pembinaan administrasi keuangan, sedangkan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan dan ditugaskan kepada gubernur atau bupati/wali kota.
- (3) Gubernur selaku penerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Dekonsentrasi bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dilaksanakan oleh OPD Provinsi.
- (4) Gubernur/bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh OPD provinsi/kabupaten/kota.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 12

- (1) Pembinaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dilakukan oleh tim monitoring dan

evaluasi pada setiap unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian.

- (2) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penggunaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
 - b. menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Menteri dengan disertai saran tindak lanjut.

BAB VI PEMERIKSAAN

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan meliputi pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.
- (2) Pemeriksaan eksternal pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- (3) Pemeriksaan internal pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian.
- (4) Inspektorat Jenderal Kementerian menyusun program pemeriksaan tahunan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pemeriksaan.

BAB VII SERAH TERIMA BARANG

Pasal 14

- (1) Semua barang yang diperoleh dari pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan merupakan

BMN dan dapat dihibahkan kepada daerah sebagai aset dari pusat ke provinsi/kabupaten/kota.

- (2) OPD yang melaksanakan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan wajib melakukan penatausahaan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Serah terima dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak realisasi pengadaan barang kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Kepala OPD yang menjadi pelaksana kegiatan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan wajib menyusun laporan pertanggungjawaban yang meliputi:
 - a. laporan manajerial; dan
 - b. laporan akuntabilitas.
- (2) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan setiap bulan kepada unit kerja eselon I pembina teknis dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal meliputi:
 - a. perkembangan realisasi penyerapan dana;
 - b. pencapaian target keluaran;
 - c. kendala yang dihadapi; dan
 - d. saran tindak lanjut.
- (3) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi laporan keuangan dan barang.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. neraca;
 - b. laporan realisasi anggaran; dan
 - c. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 16

Kepala OPD provinsi dan kabupaten/kota menyampaikan laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal berupa:

- a. laporan keuangan; dan
- b. laporan BMN,

yang disampaikan setiap triwulan dan akhir tahun anggaran sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

Pasal 17

Penatausahaan keuangan dan BMN dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dan BMN dalam pelaksanaan APBN Tugas Pembantuan dan APBD.

Pasal 18

- (1) Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
- (2) Tata cara penyusunan laporan keuangan dan laporan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat dan mengenai penatausahaan BMN.

BAB IX
PENARIKAN KEMBALI PELIMPAHAN DAN PENGHENTIAN
PENUGASAN

Bagian Kesatu
Dekonsentrasi

Pasal 19

- (1) Menteri dapat menarik kembali urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam rangka Dekonsentrasi, jika:
 - a. Menteri mengubah kebijakan;
 - b. gubernur dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri atau ketentuan perundang-undangan; dan/atau
 - c. gubernur mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruhnya urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur.
- (2) Penarikan kembali urusan pemerintahan bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai dasar pemblokiran dalam dokumen anggaran dan penghentian pencairan Dana Dekonsentrasi.

Bagian Kesatu
Tugas Pembantuan

Pasal 20

- (1) Menteri dapat menghentikan penugasan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang ditugaskan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam rangka Tugas Pembantuan, jika:
 - a. Menteri mengubah kebijakan;
 - b. bupati/wali kota dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri atau ketentuan perundang-undangan; dan/atau
 - c. bupati/wali kota mengusulkan untuk dihentikan sebagian atau seluruhnya urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang ditugaskan kepada bupati/wali kota.
- (2) Penghentian penugasan urusan pemerintahan bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai dasar pemblokiran dalam dokumen anggaran dan penghentian pencairan Dana Tugas Pembantuan.

BAB X SANKSI

Pasal 21

- (1) OPD provinsi dan kabupaten/kota yang tidak menyampaikan laporan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan berupa:
 - a. penundaan pencairan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk triwulan berikutnya; dan
 - b. penghentian alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan OPD provinsi dan kabupaten/kota dari kewajiban menyampaikan laporan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2018

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

EKO PUTRO SANDJOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI DESA,
 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
 TRANSMIGRASI
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG
 PELIMPAHAN DALAM RANGKA
 DEKONSENTRASI DAN PENUGASAN DALAM
 RANGKA TUGAS PEMBANTUAN TERHADAP
 LINGKUP URUSAN PEMERINTAH BIDANG
 DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
 TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN
 2019

RINCIAN DAERAH PENERIMA URUSAN PEMERINTAHAN
 YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR DAN DITUGASKAN KEPADA
 PEMERINTAH DAERAH

I. DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT DESA

NO.	DAERAH PENERIMA DEKONSENTRASI
1.	PROVINSI JAWA BARAT
2.	PROVINSI JAWA TENGAH
3.	PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
4.	PROVINSI JAWA TIMUR
5.	PROVINSI SULAWESI TENGAH
6.	PROVINSI SULAWESI SELATAN
7.	PROVINSI SULAWESI TENGGARA
8.	PROVINSI MALUKU
9.	PROVINSI BALI
10.	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
11.	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
12.	PROVINSI PAPUA
13.	PROVINSI BENGKULU
14.	PROVINSI MALUKU UTARA
15.	PROVINSI BANTEN

NO.	DAERAH PENERIMA DEKONSENTRASI
16.	PROVINSI BANGKA BELITUNG
17.	PROVINSI GORONTALO
18.	PROVINSI ACEH
19.	PROVINSI SUMATERA UTARA
20.	PROVINSI SUMATERA BARAT
21.	PROVINSI RIAU
22.	PROVINSI JAMBI
23.	PROVINSI SUMATERA SELATAN
24.	PROVINSI LAMPUNG
25.	PROVINSI KALIMANTAN BARAT
26.	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
27.	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
28.	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
29.	PROVINSI SULAWESI UTARA
30.	PROVINSI KEPULAUAN RIAU
31.	PROVINSI PAPUA BARAT
32.	PROVINSI SULAWESI BARAT
33.	PROVINSI KALIMANTAN UTARA

II. DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

NO.	DAERAH PENERIMA DEKONSENTRASI
1.	PROVINSI ACEH
2.	PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3.	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
4.	PROVINSI JAWA TIMUR
5.	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
6.	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
7.	PROVINSI KALIMANTAN UTARA
8.	PROVINSI SULAWESI SELATAN
9.	PROVINSI SULAWESI BARAT
10.	PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO.	DAERAH PENERIMA DEKONSENTRASI
11.	PROVINSI SULAWESI TENGGARA
12.	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
13.	PROVINSI BENGKULU
14.	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
15.	PROVINSI BANTEN
16.	PROVINSI MALUKU
17.	PROVINSI GORONTALO
18.	PROVINSI MALUKU UTARA
19.	PROVINSI SUMATERA UTARA
20.	PROVINSI SUMATERA BARAT
21.	PROVINSI PAPUA
22.	PROVINSI PAPUA BARAT
23.	PROVINSI SUMATERA SELATAN
24.	PROVINSI LAMPUNG

III. DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

NO.	DAERAH PENERIMA DEKONSENTRASI
1.	PROVINSI SUMATERA UTARA
2.	PROVINSI JAMBI
3.	PROVINSI MALUKU
4.	PROVINSI PAPUA

NO.	DAERAH PENERIMA TUGAS PEMBANTUAN
1.	PROVINSI ACEH
2.	KABUPATEN BENAR MERIAH
3.	KABUPATEN ACEH UTARA
4.	PROVINSI SUMATERA BARAT
5.	KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO.	DAERAH PENERIMA TUGAS PEMBANTUAN
6.	KABUPATEN SIJUNJUNG
7.	PROVINSI RIAU
8.	KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
9.	PROVINSI BENGKULU
10.	KABUPATEN BENGKULU UTARA
11.	KABUPATEN BENGKULU SELATAN
12.	PROVINSI SUMATERA SELATAN
13.	KABUPATEN MUSI BANYUASIN
14.	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
15.	KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
16.	KABUPATEN BANYUASIN
17.	KABUPATEN LAHAT
18.	PROVINSI BANGKA BELITUNG
19.	KABUPATEN BANGKA SELATAN
20.	PROVINSI LAMPUNG
21.	KABUPATEN MESUJI
22.	KABUPATEN TULANG BAWANG
23.	PROVINSI KALIMANTAN BARAT
24.	KABUPATEN SAMBAS
25.	KABUPATEN KUBU RAYA
26.	KABUPATEN KAYONG UTARA
27.	KABUPATEN SINTANG
28.	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
29.	KABUPATEN BARITO KUALA
30.	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
31.	KABUPATEN KAPUAS
32.	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
33.	KABUPATEN KUTAI TIMUR
34.	PROVINSI KALIMANTAN UTARA
35.	KABUPATEN BULUNGAN
36.	KABUPATEN NUNUKAN

NO.	DAERAH PENERIMA TUGAS PEMBANTUAN
37.	PROVINSI GORONTALO
38.	KABUPATEN GORONTALO
39.	KABUPATEN BOALEMO
40.	KABUPATEN POHUWATO
41.	PROVINSI SULAWESI BARAT
42.	KABUPATEN MAJENE
43.	KABUPATEN MAMASA
44.	KABUPATEN MAMUJU TENGAH
45.	KABUPATEN POLEWALI MANDAR
46.	KABUPATEN MAMUJU
47.	PROVINSI SULAWESI SELATAN
48.	KABUPATEN LUWU UTARA
49.	KABUPATEN LUWU TIMUR
50.	PROVINSI SULAWESI TENGAH
51.	KABUPATEN BUOL
52.	KABUPATEN SIGI
53.	KABUPATEN MOROWALI
54.	KABUPATEN TOLI TOLI
55.	PROVINSI SULAWESI TENGGARA
56.	KABUPATEN MUNA
57.	KABUPATEN KONAWE
58.	KABUPATEN KONAWE UTARA
59.	PROVINSI SULAWESI UTARA
60.	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
61.	KABUPATEN BIMA
62.	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
63.	KABUPATEN SUMBA TIMUR
64.	KABUPATEN BELLU
65.	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
66.	KABUPATEN ROTE NDAO
67.	PROVINSI MALUKU UTARA

NO.	DAERAH PENERIMA TUGAS PEMBANTUAN
68.	KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
69.	KABUPATEN KEPULAUAN SULA
70.	KOTA TIDORE KEPULAUAN
71.	KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
72.	KABUPATEN MALUKU TENGAH
73.	PROVINSI PAPUA BARAT
74.	KABUPATEN FAK-FAK
75.	KABUPATEN MONOKWARI SELATAN
76.	KABUPATEN TELUK WONDAMA
77.	KABUPATEN MERAUKE
78.	KABUPATEN KEEROM

IV. DIREKTORAT JENDERAL PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI

NO.	DAERAH PENERIMA DEKONSENTRASI
1.	PROVINSI LAMPUNG
2.	PROVINSI BANTEN
3.	PROVINSI JAWA BARAT
4.	PROVINSI DKI JAKARTA
5.	PROVINSI JAWA TENGAH
6.	PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
7.	PROVINSI JAWA TIMUR
8.	PROVINSI BALI
9.	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
10.	PROVINSI PAPUA
11.	PROVINSI KALIMANTAN UTARA
12.	PROVINSI SULAWESI TENGGARA
13.	PROVINSI BENGKULU

NO.	DAERAH PENERIMA TUGAS PEMBANTUAN
1.	PROVINSI ACEH
2.	KABUPATEN SIMEULEU
3.	KABUPATEN ACEH SINGKIL
4.	PROVINSI SUMATERA BARAT
5.	PROVINSI SUMATERA SELATAN
6.	KABUPATEN LAHAT
7.	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
8.	KABUPATEN LAMANDAU
9.	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
10.	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
11.	KABUPATEN BARITO KUALA
12.	PROVINSI SULAWESI TENGAH
13.	KABUPATEN SIGI
14.	KABUPATEN DONGGALA
15.	KABUPATEN TOLI-TOLI
16.	KABUPATEN KONAWE
17.	PROVINSI SULAWESI SELATAN
18.	KABUPATEN WAJO
19.	KABUPATEN LUWU TIMUR
20.	KABUPATEN KOLAKA TIMUR
21.	KABUPATEN MUNA BARAT
22.	KABUPATEN MUNA
23.	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
24.	KABUPATEN MALAKA
25.	KABUPATEN SUMBA TIMUR
26.	KABUPATEN KEEROM
27.	KABUPATEN BOALEMO
28.	KABUPATEN GORONTALO UTARA
29.	PROVINSI GORONTALO
30.	KABUPATEN POHUWATO

NO.	DAERAH PENERIMA TUGAS PEMBANTUAN
31.	PROVINSI SULAWESI BARAT
32.	KABUPATEN MAMUJU TENGAH
33.	KABUPATEN MAMASA
34.	KABUPATEN BULUNGAN

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

EKO PUTRO SANDJOJO